



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213
Telp. (031) 8941878 – 8963227 Faks : (031) 8926159

E-mail : bpkad@sidoarjokab.go.id

website: bpkad.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188.2/607/438.6.2/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :
- : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :
- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Individu, baik untuk Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan staf pelaksana;
 - c. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan

Laporan Kinerja;

- d. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- e. Melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT
KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak 03 Januari 2022.
- : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal, 21 April 2022

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. .197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tk.I
NIP.19720317 199602 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAEAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188.2/607/438.6.2/2022
TANGGAL : 21 April 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN SIDOARJO

- 1) Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo
- 2) Sekretaris : Sekretaris BPKAD Kabupaten Sidoarjo
- 3) Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 3. Kepala Bidang Aset
 4. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran
 5. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 6. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset
 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset
 8. Analis Hukum Ahli Muda pada Bidang Aset
 9. Analis Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
 10. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. .197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE

Pembina Tk.I

NIP.19720317 199602 2 001